



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 016 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KINERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan profesionalisme, kinerja dan untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diberikan dengan perhitungan baik aspek kinerja maupun kedisiplinan dalam bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Basic TPP adalah nilai dasar TPP pada kelas jabatan tertentu yang cara perhitungannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian Kinerja PNS secara *online* adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS dalam sebuah aplikasi yang berbasis *online*.
13. Absensi *online* adalah laporan kehadiran seorang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara *online*.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
17. Mutasi adalah mutasi horizontal, mutasi vertikal (promosi dan demosi) dan mutasi diagonal.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dalam rangka upaya meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS, PPPK, dan CPNS.
- (2) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Perolehan

Pasal 4

- (1) TPP diberikan dengan mengacu kepada *basic* TPP yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Basic* TPP dijadikan komponen penghitung untuk beban kerja, kinerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sehingga didapatkan total TPP.
- (3) Besaran komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Perhitungan TPP

Pasal 5

- (1) TPP di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan setiap bulan pada tengah bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut:
 - a. 60% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari penilaian kinerja secara *online* dari setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari nilai absensi *online* setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - c. Pemotongan Pajak dilakukan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian besaran TPP yang diterima oleh setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja dan laporan rekapitulasi absensi bulanan pada masing-masing SKPD.
- (5) Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan yang akan diduduki sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

- (6) Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan fungsional tersebut sampai dengan dilantiknnya yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional tersebut.

Bagian Ketiga
Pemotongan TPP

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan pemotongan berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan berdasarkan persentase absensi *online*.
- (2) Persentase pemotongan hasil laporan penilaian kinerja ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persentase pemotongan berdasarkan absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2%;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4,5%;
 - c. pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2%; dan
 - d. izin tidak masuk kerja dengan melampirkan keterangan yang sah tetap dikenakan pemotongan sebesar 3%.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas daerah.
- (5) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, dan/atau cuti alasan penting yang lamanya 1 (satu) bulan atau lebih, maka kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP yang diterima setiap bulannya, tanpa memperhatikan penilaian kinerja bulanan.

Pasal 7

Terhadap ASN yang tidak ikut apel pagi dan/atau terlambat, tidak masuk kerja/melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang jelas dan sah, selain diberikan sanksi pemotongan TPP juga diproses dan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan membuat daftar laporan perhitungan TPP pada masing-masing SKPD.
- (2) Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan terintegrasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan atau keadaan yang menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan seluruh SKPD, maka laporan perhitungan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Daftar laporan perhitungan TPP diserahkan kepada Bendaharawan Gaji untuk proses pengamprahan selanjutnya.
- (5) Bendaharawan Gaji menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP sesuai daftar laporan perhitungan pemotongan TPP untuk disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) Format/bentuk laporan perhitungan dan pengamprahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Mekanisme Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (empat belas) berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau Tunjangan/Gaji Ketiga Belas dan dapat dibayarkan secara penuh.

Pasal 9

TPP tidak dibayarkan apabila:

- a. tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah 1 (satu) bulan berturut-turut;
- b. diberhentikan sementara;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- e. tugas belajar;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan maka TPP tidak dibayarkan selama 1 (satu) bulan;
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka TPP tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan; dan
- h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maka TPP tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Lain-lain

Pasal 10

- (1) ASN yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan tunjangan pada jabatan yang baru jika bekerja 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Keterangan/ Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang mutasi internal, dibayarkan TPP nya pada SKPD atau jabatan baru jika bekerja lebih dari atau sama dengan 50% dari total hari kerja terhitung dari tanggal Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas sampai dengan akhir bulan berjalan.
- (3) TPP Penuh dibayarkan kepada ASN yang meninggal dunia yang telah bekerja lebih dari atau sama dengan 50% hari kerja dihitung dari awal bulan, yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (4) Seluruh ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Gratifikasi, melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi ASN yang dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ASN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), maka TPP yang bersangkutan dapat ditunda pembayarannya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah bendahara menunda transfer ke rekening bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud.

Pasal 11

- (1) ASN yang diangkat sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam waktu paling singkat 1(satu) bulan kalender.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan

- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 12

- (1) Selain TPP diberikan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi, TPP juga diberikan kepada:
 - a. ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
- (2) Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang mempekerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermeterai.
- (3) Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0609/KUM/2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0839/KUM/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0609/KUM/2019 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH ROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 016 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN KINERJA SESUAI
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN.....DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN.....
 UNTUK BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	BESAR TPP SESUAI KEPGUB (Rp)	BESARAN TPP UNTUK PELAKSANA TUGAS (Rp)	PRESTASI KERJA 60%	ABSENSI 40 %	PERHITUNGAN TPP				JUMLAH TPP YANG DITERIMA SEBELUM PAJAK (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	PAJAK PPh 21 (Rp)	JUMLAH TTP SETELAH DI POTONG PAJAK (Rp)	TANDA TANGAN
							PENILAIAN PRESTASI KERJA (60%)		ABSENSI (40%)						
							HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA BULANAN (Skala 0 s.d. 100)	JUMLAH TPP UNTUK PENILAIAN PRESTASI KERJA (Rp)	PERSENTASE ABSENSI	JUMLAH TPP UNTUK ABSENSI (Rp)					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					(d+e) x 60 %	(d+e) x 40 %			Dalam %	(g x j)	(i + k)	(d+e)-l	(l x besaran pph)	(l-n)	
1 NIP.....														
JUMLAH															

Mengetahui,
Kepala SOPD

.....
NIP.....

Bendahara Pengeluaran
.....

.....
NIP.

Banjarbaru,.....

Pembuat Daftar

NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 016 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN KINERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat / Tanggal lahir :
4. Pangkat/ Golongan ruang :
5. Jabatan/ Pekerjaan :
6. Satuan Organisasi/ Unit Kerja :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah...../Pemerintah Daerah Provinsi.../Kabupaten.../Kota...untuk saya terima setiap bulannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,.....

Yang membuat pernyataan,



.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR